

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam hukum pidana mengenai larangan dan ancaman atas suatu perbuatan yang mengenai perbuatan pidananya itu sendiri (*criminal act*) juga berlaku asas yang utama yaitu asas legalitas yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dilarang dan tidak diancam dengan pidana jika sebelumnya tidak ditentukan dalam perundang-undangan terlebih dahulu. Asas ini dikenal dalam Bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* yang artinya tidak ada delik dan bukan merupakan pidana tanpa didahului peraturan lebih dahulu. Asas legalitas di peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Asas legalitas ini biasanya mengandung 3 (tiga) pengertian yaitu¹:

- a. “Suatu perbuatan tidak dilarang dan tidak diancam dengan pidana apabila perbuatan itu tidak diatur terlebih dahulu dan dinyatakan dalam suatu peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam menentukan suatu perbuatan atau suatu tindak pidana tidak diperbolehkan untuk menggunakan analogi (kias).
- c. Peraturan dalam hukum pidana dilarang untuk diberlakukan secara surut”.

Korupsi menurut Andi Hamzah berasal dari kata yaitu “*corruptio*” atau “*corruptus*” dalam bahasa latin yang kemudian diadopsi dalam banyak bahasa di negara-negara eropa salah satunya Inggris yaitu “*corruption*”, dalam bahasa Belanda “*korrupctie*” dan lalu diadopsi dalam bahasa Indonesia: korupsi, yang dapat berarti suka di suap². Korupsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015 hlm. 25

²Andi Hamzah, *Tindak pidana-tindak pidana tersebar Di Luar KUHP dengan Komentar*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, h.135

(KBBI) diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain³. Menurut Black's Law Dictionary Sixth Edition mengartikan korupsi sebagai *An act done with the intention to give any advantage inconsistent or contradict with official duty and the rights of others* yang apabila ditranslasikan dapat diartikan sebagai: suatu perbuatan dengan adanya maksud /tujuan untuk memberikan suatu keuntungan pribadi yang berlawanan dengan kewajiban yang telah diatur serta hak-hak dari orang lain⁴.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu *extra-ordinary crime* yang penanganannya wajib didahulukan dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Tindak pidana korupsi di Indonesia sendiri sudah meluas dan terjadi secara sistematis serta perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun sehingga bukan hanya menyebabkan merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi dari masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa⁵. Korupsi di Indonesia sendiri kerap terjadi di berbagai sektor pemerintahan dengan nominal yang beragam sehingga upaya pemberantasannya tetap wajib diupayakan. Tindak pidana korupsi nyaris mempunyai kesesuaian dengan

³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi> diakses pada 25 Oktober 2022

⁴ Agus Kasiyanto, Teori dan Praktik Proses Pemeriksaan Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama, Kencana, Jakarta, 2020, h. 36

⁵Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

pelanggaran HAM berat sebagai delik *extraordinary crime*, meskipun keduanya tidak dapat disamakan⁶.

Korupsi sendiri merupakan suatu kejahatan yang sifatnya universal, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengadakan konvensi khusus yaitu *United Nation Convention Against Corruption* (untuk selanjutnya disebut “UNCAC”). UNCAC sebagai satu-satunya sistem anti-korupsi yang sifatnya global dan diikuti oleh 186 negara, UNCAC juga mengatur pendekatan komprehensif terhadap bentuk-bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi termasuk tidak hanya di sektor publik namun juga di sektor privat termasuk perencanaan dari sisi pencegahan maupun pemberian sanksi⁷. Indonesia sendiri telah meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Dalam Bab III UNCAC, ada 11 macam perbuatan yang dikriminalisasi dan dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi di mana *trading in influence* atau perdagangan pengaruh merupakan salah satu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi (Pasal 18 UNCAC).

Menurut Artidjo Alkostar, “definisi dari pengaruh merupakan bentuk tekanan yang diberikan dengan maksud untuk memberikan pengaruh terhadap sikap orang dalam menentukan pemikiran atau pendapatnya sehingga dapat dikatakan sebagai tekanan. Bentuk-bentuk tekanan ini dapat berupa: (1) tekanan dari suatu kekuasaan politik, dan (2) tekanan dari sisi ekonomi⁸”. Dalam arti kata

⁶Dadang Siswanto, ‘*Korupsi Sebagai Bentuk Kejahatan Transnasional Terorganisir*’ (2013) 42 Masalah-Masalah Hukum h. 123.

⁷ <https://uncaccoalition.org/about-us/about-the-coalition/> diakses pada 25 Oktober 2022

⁸Donal Fariz, et al, *Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence Dalam Hukum Nasional*, Indonesian Corruption Watch, Jakarta, 2014, hlm. 29

memberi atau berjanji, dalam bentuk apapun yang dapat berupa sesuatu yang menguntungkan dan berharga bagi orang tersebut agar dapat dipengaruhi. Dalam *trading in influence* atau perdagangan pengaruh sendiri dapat diartikan sebagai suatu tindakan dalam bentuk memberikan suap atau gratifikasi kepada orang yang memiliki posisi atau hubungan yang dekat/erat dengan mereka yang mempunyai kewenangan sesuai yang diharapkan oleh pemberi suap, agar dapat mempengaruhi orang pemilik kewenangan tersebut untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang masih dalam kewenangannya yang menguntungkan pemberi suap⁹. Kasus-kasus mengenai *trading in influence* sudah beberapa kali terjadi di Indonesia namun meskipun Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi UNCAC, peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) belum mengatur secara eksplisit tentang delik *trading in influence*¹⁰.

Belum diaturnya *trading in influence* secara eksplisit ini tentunya akan menghambat pemberantasan dan proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia mengingat hukum pidana sendiri menganut asas legalitas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan¹¹. Faktanya aparat penegak hukum di Indonesia terhadap kasus-kasus

⁹Article 18 *United Convention Against Corruption (UNCAC)*

¹⁰Adam Ilyas and Hervina Puspitosari, '*Urgensi Kriminalisasi Bentuk Korupsi Trading in Influence Dalam Hukum Positif Indonesia*' (2022) 10 Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 383

¹¹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015 hlm. 25

terkait *trading in influence* seringkali mendakwa terdakwa dengan dakwaan suap walaupun sebenarnya penggunaan pasal suap masih kurang tepat mengingat jabatan yang diemban oleh terdakwa tidak sama sekali berhubungan dengan kewenangan yang diminta oleh pelaku suap. Seperti pada kasus yang melibatkan Muhammad Romahurmuziy yang menggunakan pengaruhnya sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang juga menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Komisi XI yang melakukan intervensi di Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang juga salah satu kader dari PPP. Atas kasus tersebut, Muhammad Romahurmuziy akhirnya divonis bersalah atas tindak pidana suap meskipun jabatannya tidak berkaitan langsung dengan perbuatan yang dilakukan. Celah ini kedepannya tentunya dapat dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku tindak pidana korupsi terutama jika pelaku korupsi dalam bentuk *trading in influence* bukan pejabat negara atau pegawai negeri dan hal ini tentunya akan menghambat penegakan hukum atas tindak pidana korupsi di Indonesia.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka tesis akan membahas permasalahan tersebut melalui dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP *TRADING IN INFLUENCE* DI INDONESIA”**

1.2 Rumusan Masalah

Didasarkan latar belakang yang tertera di atas, maka rumusan masalah dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penegakan hukum terhadap *trading in influence* dapat dilaksanakan di Indonesia?
2. Kepastian hukum atas kasus *trading in influence* yang terjadi di Indonesia sebagai solusi jalan keluar.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan dalam tesis ini adalah:

a. Tujuan Akademis

Penelitian ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat akademis guna memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

b. Tujuan Praktis

1. Untuk mengetahui dan memahami jenis-jenis tindak pidana korupsi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami unsur-unsur *trading in influence* sebagai tindak pidana korupsi.
3. Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap kasus *trading in influence* di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah agar dapat lebih memahami tentang perbuatan *trading in influence* dalam UNCAC dan penegakan hukumnya

dalam hal perbuatan tersebut dilakukan di Indonesia yang belum mengatur perbuatan *trading in influence* secara khusus dalam Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

1.5 Metodologi Penelitian

a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian tesis ini adalah tipe penelitian yuridis normatif. Penelitian ini disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal, di mana metode penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengkaji terhadap fakta hukum berdasarkan hukum positif dan tertulis yang mengacu pada bahan-bahan hukum, baik primer, sekunder maupun tersier¹².

b. Pendekatan Hukum

Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan ini adalah *Statutes Approach*, *Conceptual Approach* dan *Case Approach*.

- a) Pendekatan melalui *Statutes Approach* (Pendekatan Undang- Undang) dilakukan dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani¹³. Lebih lanjut dianalisis dengan interpretasi Undang-Undang yang didukung oleh konsep relevan.

¹²Sari Mandiana, *Hand Out Metode Penelitian Hukum*, Surabaya, 2020, h-5.

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, h-93.

- b) Pendekatan melalui *Conceptual Approach*, yaitu pendekatan yang berpatokan dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum yang didasarkan dari pendapat para ahli, serta asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman ini menjadi dasar bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang sedang dihadapi.
- c) Pendekatan melalui *Case Approach* (Pendekatan Kasus), yaitu pendekatan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kajian pokok dalam pendekatan ini adalah analisis kasus terkait *trading of influence* di Indonesia.

c. Sumber Penelitian Hukum

Sumber penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan sebagai berikut:

1. **Bahan Hukum Primer**, merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat, berupa peraturan perundang-undangan¹⁴ yaitu:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP);
 - b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap;
 - c. Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

¹⁴*Ibid.*, h-95.

- d. Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang tentang Pengesahan United Natlons Convention Against Corruption.

2. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, yang didapatkan dengan salah satu caranya yaitu studi dokumen. Studi dokumen yaitu mengkaji permasalahan melalui buku, literatur, jurnal hukum, internet, media massa, serta makalah, dan juga bahan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan¹⁵.

d. Langkah Penelitian

1. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilaksanakan dengan metode klasifikasi, sistematisasi dan inventarisasi. Langkah inventarisasi dilakukan dengan melakukan pengumpulan bahan hukum terkait melalui pustaka. Bahan-bahan itu diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan untuk menganalisis rumusan masalah. Kemudian, disusun secara sistematis untuk memudahkan dalam membaca dan memahami.

2. Analisis / Pembahasan

Langkah analisis menggunakan metode silogisme deduksi, mengingat tipe penelitian yang dipakai adalah Yuridis Normatif. Metode silogisme deduksi

¹⁵ *Ibid.*, h-195.

dalam hal ini adalah ketentuan perundang-undangan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum yang diperoleh dari ketentuan peraturan perundang-undangan, yang kemudian diimplementasikan pada rumusan masalah yang kemudian menghasilkan jawaban khusus. Untuk memperoleh jawaban yang benar, akurat, dan logis digunakan sebuah penafsiran, yaitu penafsiran sistematis. Penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat/memperhatikan susunan pasal yang berhubungan antara pasal yang satu dengan pasal-pasal yang lainnya, yang ada di dalam Undang-Undang itu sendiri maupun dengan pasal-pasal dari Undang-Undang yang lain untuk memperoleh pengertian yang lebih spesifik¹⁶.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Pertanggungjawaban Sistematika dari penelitian tesis ini terdiri dari empat bab yang di mana setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN. Bab ini mengemukakan latar belakang tesis dengan mengemukakan kasus-kasus korupsi yang umumnya terkait dengan penyuapan tetapi dengan modus operandi yang berbeda. Terakhir dikenal dengan *trading in influence* yang dikenal dalam UNCAC yang memiliki pengertian lebih rinci dan tidak hanya pada dasar dasar tindak pidana suap dengan mengemukakan penyuapan aktif dan pasifnya. Bab ini dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian dan tipe penelitian yang dipakai yakni "Yuridis Normatif".

¹⁶Sari Mandiana, *op.cit*, h-7.

BAB II. HAKIKAT TINDAK PIDANA SUAP MENURUT UU PTPK DAN *TRADING IN INFLUENCE* MENURUT UNCAC. Bab ini terbagi dalam tiga Sub Bab, yaitu: pada sub bab 2.1 Pengertian Tindak Pidana Suap Dalam UU PTPK. Bab ini mengemukakan 30 jenis dan 13 kelompok tindak pidana korupsi khususnya pengelompokan tindak pidana suap dengan penjelasannya dan sub bab 2.2 Pengertian perbuatan *Trading In Influence* Menurut UNCAC. Bab ini mengemukakan isi ketentuan UNCAC di mana didalamnya tertera macam-macam kejahatan korupsi baik yang wajib dituangkan dalam perundang-undangan nasional maupun yang alternatif termasuk didalamnya perbuatan *trading in influence* secara rinci. Pada sub bab 2.3 *Comparative Approach* Antara Tindak Pidana Suap dan *Trading In Influence* Beserta Solusinya. Bab ini mengemukakan pengertian unsur unsur dari tindak pidana suap Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b dan Pasal 13 UU PTPK sebagai suap aktif dan Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2) serta Pasal 11 dan Pasal 12 huruf a,b,c,d dalam UU PTPK sebagai suap pasif serta perbedaannya khususnya dalam hal unsur-unsur perbuatan *trading in influence* yang spesifik. Dalam hal ini yaitu perbedaan yang menyangkut subjek hukum yang tersangkut meliputi tiga pelaku yang terlibat yakni penyuap aktif, penyuap pasif dan perantara dalam penyuapan aktif.

BAB III. KEPASTIAN PENERAPAN HUKUM POSITIF DALAM *TRADING IN INFLUENCE* DI INDONESIA. Bab ini terdiri dari 2 Sub Bab yang diuraikan sebagai berikut: 3.1 *Double Perpetrator* Dalam Perbuatan *Trading In Influence*. Bab ini mengemukakan bahwa berdasarkan pengertian

perbuatan *trading in influence* dalam UNCAC ditemukan adanya 2 (dua) pelaku yang terkait langsung dengan rumusan perbuatan *trading in influence* yang di dalam KUHP Indonesia dikenal dengan Penyertaan diatur dalam Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP. dan sub bab 3.2 Solusi Penerapan Hukum Positif Dalam Perbuatan *Trading In Influence*. Bab ini mengkaji penerapan pasal- pasal hukum positif yang relevan diterapkan untuk perbuatan *trading in influence* sebelum adanya rumusan khusus terkait *trading in influence* di UU PTPK.

BAB IV. PENUTUP. Bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan adalah hasil jawaban singkat atas rumusan masalah yang dikemukakan di atas. Sedangkan saran adalah masukan yang berguna untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sejenis dalam memberikan putusan yang sesuai. Mengingat ilmu hukum bersifat preskriptif yang selalu membutuhkan masukan-masukan, khususnya kepada para penegak hukum sebagai pemegang peran penting dalam proses persidangan. Saran dalam hal ini yaitu dengan diratifikasinya UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 maka rumusan *trading in influence* dalam Pasal 18 UNCAC yang dikenal sebaiknya diterapkan dalam hukum nasional melalui penyempurnaan UU PTPK untuk masa mendatang (*Ius Constituendum*).